

TESIS

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT
SIDENRENG RAPPANG**

Diajukan Oleh

ANDI SOFYAN

NIM: 4620101018



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA


2022

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG
2. Nama Mahasiswa : ANDI SOFYAN
3. NIM : 4620101018
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


Pembimbing II




Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana




Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.
NIDN. 0005086301

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 20 Januari 2023

Tesis Atas Nama : Andi Sofyan

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.


Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H.,M.H.

Makassar,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Sofyan

Nim : 4620101018

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba
Di Kepolisian Resort Sidenreng Rappang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Januari 2023

Pembuat Pernyataan



ANDI SOFYAN

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa sekaligus Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong ,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini.

5. Kedua orang tua kami yang senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik untuk penulis.
6. Kombes Pol Dodi Rahmawan, SIK., MH selaku Dir. Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang telah memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
8. Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
9. Rekan-rekan Timsus Ditnarkoba Polda Sulsel dan Rekan-rekan Satnarkoba Polres Sidrap yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan,

kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Desember 2022

BOSOWA

ANDI SOFYAN

ABSTRAK

Andi Sofyan (4620101018), **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG** Dibimbing oleh Ruslan Renggong, selaku pembimbing I, dan Baso Madiung, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Kabupaten Sidrap 2) mengetahui Apakah Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidrap kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang relatif singkat. Sedangkan Untuk penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang hukumannya maksimal 4 tahun kemudian berdasarkan data Sat Resnarkoba Polres Sidrap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidrap dari tahun ketahun mengalami peningkatan 2) Upaya-upaya pre-emptif, preventif dan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah baik itu dari Polres Sidrap maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap bekerja sama dengan elemen masyarakat dan Mahasiswa sudah berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan pemeriksaan urine, penyuluhan-penyuluhan dan seminar dampak dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta adanya kegiatan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sidrap. Hal itu dibuktikan dengan kurangnya pelaku tindak pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan mayoritas pelaku berasal dari luar Kabupaten Sidrap seperti Kabupaten Pinrang dan Parepare.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pengguna, Narkoba

ABSTRACT

Andi Sofyan (4620101018), ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST DRUG USERS IN SIDENRENG POLICE RESORT RAPPANG Supervised by Ruslan Renggong, as supervisor I, and Baso Madiong, as supervisor II.

This study aims to determine: 1) To find out the application of criminal sanctions against drug users in Sidrap Regency 2) find out what are the factors that cause criminal acts against drug users in Sidrap Regency.

The research method used is normative law research. The results of the study show 1) The effectiveness of law enforcement on criminal acts of abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency is less effective. This is evidenced by the relatively short imprisonment of perpetrators of abuse and illicit trafficking of Narcotics. Meanwhile, for the abuse of narcotics for oneself, the maximum sentence is 4 years later based on data from the Narcotics Unit of the Sidrap Police, the perpetrators of the abuse and illicit trafficking of Narcotics in Sidrap Regency from year to year have increased 2) Pre-emptive, preventive and repressive efforts have been carried out by the government both from the Sidrap Police and the Sidrap District Government in collaboration with elements of the community and students have gone well with urine examination activities, counseling and seminars on the impacts and dangers of Narcotics Abuse as well as routine operations and special operations carried out by the Police Sidrap Resort. This is evidenced by the lack of perpetrators of the crime of Narcotics Abuse and Circulation from Sidrap Regency and the majority of perpetrators from outside Sidrap Regency such as Pinrang and Parepare Regencies.

Keywords: Criminal Sanctions, Users, Drugs

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Pengertian Narkoba.....	8
1. Upaya Pencegahan masalah peyalahgunaan Narkoba.....	12
2. Usaha penanggulangan dan pengobatan.....	16
B. Penggunaan Narkotika dan Zat adiktif Lainnya.....	19
C. Penyebab Terjadinya Penggunaan Narkoba.....	24
D. Tindak Pidana Narkoba.....	28
E. Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkoba	46
F. Pengertian Kepolisian	53
G. Kerangka Pikir	66
H. Definisi Operasional Variable.....	67

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	68
B. Lokasi Penelitian.....	68
C. Jenis Dan Sumber Data.....	68
D. Instrumen Penelitian.....	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Teknik Analisis Data.....	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kabupaten Sidrap	71
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Kabupaten Sidrap.....	82
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terhadap pengguna Narkoba di Kabupaten Sidrap.....	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA	109
----------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari dalam dan luar negeri melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi

¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan undang-undang yang ada. Dalam pelaksanaannya, kepolisian sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius dan diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan

² Dikutip pada <https://aditenachela.wordpress.com/2021/10/peranan-polri-dalam-pencegahan-bahaya-narkoba/>(diakses pada tanggal 11 Oktober 2021)

penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiadaan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Perkembangan kejahatan sudah pada taraf mengkhawatirkan karena berkembang tidak hanya secara kuantitasnya tapi juga secara kualitasnya. Secara kuantitas dilihat dari meningkatnya pemberitaan tentang tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dan secara kualitas dilihat dari alat dan cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Begitu juga dengan kejahatan narkoba, secara kualitas kejahatan narkoba dilihat dari modus operandi dan teknologi yang dipergunakan untuk memasukkan atau menyalurkan narkoba tersebut, baik yang dijual untuk dikonsumsi di Indonesia maupun untuk dijual keluar Indonesia, dan secara kuantitas dilihat dari perkembangan jenis-jenis narkoba yang semakin bertambah dan jumlah narkoba yang ada.

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia jika ditinjau dari aspek hukum adalah sah keberadaannya. Undang-undang yang ada hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Dan apabila narkoba digunakan tanpa izin oleh undang-undang, maka itu telah tergolong sebagai penyalahgunaan.

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Di kabupaten Sidrap sendiri selama 2 tahun terakhir polisi berhasil mengungkap sebanyak 19 kasus yang terdiri dari 9 kasus pada tahun 2014 dengan 13 orang tersangka dan 10 kasus pada tahun Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang dengan jumlah tersangka sebanyak 20 orang. Seluruh kasus yang ada telah di tindaklanjuti hingga ke pengadilan negeri. Upaya pemberantasan kejahatan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari hal bukanlah sesuatu yang mudah untuk melaksanakan penegakan tindak pidana narkoba. Karena faktor ekonomi atau bisnis narkoba sangat menjanjikan pertumbuhan yang cepat, dengan cara-cara penyebarannya yang semakin canggih dan kompleks, sehingga proses penegakannya harus canggih dan terkait dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan hukum.

Regulasi yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan. Saat ini telah ada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mendukung dengan penegakan tindak pidana narkoba. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif pemerintah dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Undang-undang

tersebut mengatur tentang sanksi atau hukuman bukan hanya kepada pecandu dan penyalahguna tetapi juga kepada pengedar dan produsen. Adapun sanksi yang dijatuhkan bukan hanya sanksi berupa pidana penjara, maupun denda akan tetapi dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman penjara seumur hidup bahkan pidana mati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOBA DI KEPOLISIAN RESORT SIDENRENG RAPPANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah:

1. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka adapun tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui:

1. Apakah penyebab terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba di Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba terkhusus di Kabupaten Sidrap.

2. Manfaat Praktis

- a. Universitas Bosowa

Menjadi karena ilmiah yang dapat memperkaya referensi teoritis, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penelitian yang relevan.

- b. Kepolisian

Menjadi bahan masukan berupa informasi tentang peranan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Polres Sidrap yang sampai saat ini masih sering terjadi Di Kabupaten Sidrap.

- c. Masyarakat

Diharapkan kesadaran masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan penggunaan narkoba.

d. Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dan berharga khususnya berkaitan dengan kajian ilmiah dalam menyatakan buah pikiran dan memecahkan masalah secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaannya.

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di singkat Narkoba. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

1) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintensi maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotoika sebagai berikut:

“Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).”³

³Lisa, Sutrisna. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medka, 2013. hal 2

Menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu :

1. narkotika golongan I,

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

2. Narkotika golongan II,

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.

⁴Undang-Undang No.35 Tahun 2009

3. Narkotika golongan III.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Contohnya adalah kodein dan turunannya.⁵

2) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 meliputi ecstasy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi dan anti psikosis. Zat psikotropika yang sering disalahgunakan (menurut WHO 1992) adalah:⁶

- a) Alkohol: semua minuman beralkohol yang mengandung etanol (etil alkohol).
- b) Opioida: heroin, morfin, pethidin, dan candu.
- c) Kanabinoida: ganja, hashish.
- d) Sedatifa/hipnotika: obat penenang/obat tidur.
- e) Kokain: daun koka, serbuk kokain, crack.

Dalam undang-undang No. 5 tahun 1997 membagi psikotropika menjadi 3 golongan yaitu:⁷

⁵Loc.cit hal 5

⁶Ibid., hal 3

⁷Ibid., hal 6

a) Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: MDMA/ekstasi, LSD dan STP. MDMA/Ecstasy LSD (lysergic Acid Diethylamide).

b) Golongan II

Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.

c) Golongan III

Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, flunitrazepam.

d) Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam.

3) Bahan Adiktif

Bahan adiktif adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya rokok, alkohol, thenner, lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin dan lainnya sebagainya.⁸

Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalah gunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkoholsampai 15% tetapi dengan proses penyuluhan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Pada umumnya alkohol akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintang, merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah), merasa senang dan banyak tertawa, menimbulkan kebingungan dan tidak mampu berjalan.⁹

1. Upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba

Dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses

⁸ Ibid., hal. 7

⁹ Ibid., hal. 22

pendamping kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah).

Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah:¹⁰

1) Sikap dan tingkah laku

Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan dengan cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (egosentrik), selalu menggantungkan diri pada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol perbuatannya, harus diubah menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan keinginan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberi perhatian, memberi kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.

2) Emosional

Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua: ia harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku memberontak atau

¹⁰ Ibid., hal. 46

membanggang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal, pemberantakan dan malah mempergunakan narkoba (menyalahgunakan obat).

3) Mental – intelektual

Dalam perkembangannya mental – intelektual diharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangannya dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berfikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.

4) Sosial

Untuk mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun

tidak sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memiliki satu lingkungan pergaulan saja misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjurus ketindakan penyalagunaan narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan satu budi perkerti/ahlak yang luhur dan mulia; suatu keberanian untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lain dan menjadi teladan yang baik.

5) Pembentukan identitas diri

Akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas dirinya. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan suatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dirinya dan merupakan pegangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilaian remaja cukup di dalam kehidupannya. Orang tua memang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga kesadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Untuk dapat menjadi tokoh identifikasi, tokoh tersebut harus menjadi kebanggaan

bagi remaja. Tokoh yang dibanggakan itu dapat saja berupa orang tua sendiri atau tokoh lain dalam masyarakat, bagi yang masih ada maupun yang hanya berasal dari sejarah atau cerita.

2. Usaha penanggulangan dan pengobatan

Walaupun sampai sekarang usaha penanggulangan selalu diupayakan tetapi hasilnya masih banyak menemui kendala. Antara pedangang obat bius dengan penggunaanya serta kondisi perekonomian yang diakibatkan oleh angka pengangguran yang tinggi sangat menyulitkan usaha penanggulan tersebut. Permasalahan tersebut masih dicari tentang mengapa dan bagaimana seseorang menggunakan dan menjual obat terlarang tersebut. Usaha penanggulangan dengan memberlakukan hukuman yang berat bagi pengedar, pengguna dan penyeludup obat bius sudah diberlakukan, tetapi sampai sekarang banyak orang masih melakukannya, disamping itu pelakunya masih pelaku-pelakulama yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama.

Metode pengobatan telah banyak dilakukan dengan berbagai penelitian dan dilaporkan dalam jurnal internasional yang intinya dengan menggunakan obat yang efeknya mirip obat bius tetapi tidak menimbulkan adikasi. Sehingga penderita yang menerima obat subsitusi tersebut secara berangsur-angsur akan dikurangi efek ketergantungan tersebut. Obat-obat antirepdesan yang digunakan secara klinis cukup efektif untuk pengobatan depresan saraf, tetapi sangat bervariasi dalam hal telerabitan dan provil efek sampingnya.

Dalam kurun waktu beberapa dasawarsa belakangan ini penggunaan obat bius terus meningkat terutama dikalangan anak-anak muda, preman, penjahat kambuhan dan pengangguran. Banyak juga terjadi pada kalangan orang dewasa maupun siswa dan mahasiswa yang melarikan diri dari stees karena tekan rumah tangga, di sekolah maupun patah hati karena putus dengan pacarnya. Akar permasalahan tersebut merupakan titik awal yang harus diamati dengan cermat dalam usaha pencegahan atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan obat bius ini. Sehingga dalam mengidentifikasi permasalahan untuk mengurangi kasus penyalahgunaan obat bius ini diperlukan dua bentuk pendekatan.¹¹

1) Secara tidak langsung

Upaya tidak langsung meliputi memperbaiki sistem pemerintahan yang stabil dan aman, memperbaiki sistem perekonomian rakyat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, penegakan hukum yang benar-benar adil dan merata.

2) Secara langsung

Upaya secara langsung seperti meningkatkan kewaspadaan petugas imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan terhadap kemungkinan terjadinya penyeledupan obat bius, pengawasan secara ketat peredaran obat bius yang di jual di apotik maupun toko obat, pengawasan cukup ketat terhadap penjualan minuman keras berkar

¹¹Darmono, *Toksikologi narkoba dan alkohol*, Jakarta: UI-Press, 2006. Hal58

alkohol tinggi, baik di supermarket maupun toko-toko agen penjual minuman keras, penangkap penjual, pengedar dan pengguna obat bius agar di adili sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melakukan reabilitas medik dan psikiatrik terhadap orang yang menderita ketergantungan obat.

Upaya penanggulangan yang lain dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap pengobatan dan rehabilitasi.¹²

1. Pencegahan

- a) Membatasi peredaran dan pemberian obat,
- b) membatasi iklan-iklan obat yang terlalu berlebih-lebihan,
- c) memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak, terutama mereka yang masih bergolong remaja dan dewasa muda,
- d) memperbesar “sarasa percaya diri sendiri” pada remaja golongan muda, misalnya memberikan suatu “keterampilan” dalam bidang-bidang tertentu,
- e) mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan pemudaan seperti pramuka, camping yang sehat,
- f) membina keluarga bahagia dan harmonis, dimana anak mereka aman, dicintai, dihargai, dan mampu menjelmakan dirinya,

¹²Simadjuntak, *Pengaturan Kriminologi Dan Patologi Social*, Bandung, Tarsito, 1981, hal 303-304

g) kerja sama yang erat antara orangtua-guru juga merupakan senjata ampuh dalam pencegahan ini, sehingga kegiatan anak di sekolah, dapat diketahui orangtua,

h) mempertebal iman ketuhanan dalam cinta Tanah Air.

2. Pengobatan dan rehabilitasi

Jika seorang remaja menjadi korban ketergantungan obat, yakinlah diri anda bahkan mereka ini membutuhkan pengobatan dan usahakanlah membawanya ke fasilitas tertentu. Dengan demikian kesejahteraan keluarga anda dapat selalu dipertahankan-diperbaiki. Bersikaplah tenang, jangan terus marah atau menghukum mereka, serta selidikilah dengan seksama di mana sumber penyebabnya. Coba koreksi diri sendiri juga, kira-kira apakah kekurangan kita sebagai orangtua yang menyebabkan kekecewaan mereka. Bujuklah mereka agar mau dibawa konsultasi kepada ahlinya sehingga dapat diperoleh petunjuk dan tindakan pengobatan yang paling tepat.

B. Penggunaan Narkoba dan Zat adiktif Lainnya

Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan disebut penyalahgunaan narkoba. Sungguh memprihatinkan penyalahgunaan narkoba ini yang telah menimpa generasi muda, mulai anak usia SD sampai usia perguruan tinggi. Mereka yang terkena penyalahgunaan narkoba akan terjadi disorientasi emosi, kemauan, maupun disorientasi kordinasi psiko motoriknya.

Tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut:¹³

- a. Coba-coba
- b. Senang-senang.
- c. Menggunakan pada saat atau keadaan tertentu
- d. Penyalahgunaan
- e. Ketergantungan

Tanda-Tanda Penyalahgunaan Narkotika dan Zat adiktif, Fisik meliputi:

- a. Berat badan turun drastis.
- b. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman.
- c. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah, seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka sayatan. Goresan dan perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan.
- d. Buang air besar dan kecil kurang lancer.
- e. sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas.

Emosi meliputi:

- a. Sangat sensitif dan cepat bosan.
- b. Bila ditegur atau dimarahi, dia malah menunjukkan sikap membangkang.
- c. Emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar terhadap anggota keluarga atau orang di sekitarnya
- d. Nafsu makan tidak menentu

Perilaku meliputi:

¹³ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkotika dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal. 26

- a. Malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya
- b. Menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga.
- c. Sering bertemu dengan orang yang tidak dikenal keluarga, pergi tanpa pamit dan pulang lewat tengah malam.
- d. suka mencuri uang di rumah, sekolah ataupun tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Begitupun dengan barang-barang berharga miliknya, banyak yang hilang
- e. Selalu kehabisan uang
- f. Waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, atau tempat-tempat sepi lainnya.
- g. Takut akan air. Jika terkena akan terasa sakit-karena itu mereka jadi malas mandi
- h. Sering batuk-batuk dan pilek berkepanjangan, biasanya terjadi pada saat gejala “putus zat”
- i. Sikapnya cenderung jadi manipulatif dan tiba-tiba tampak manis bila ada maunya, seperti saat membutuhkan uang untuk beli obat.
- j. Sering berbohong dan ingkar janji dengan berbagai macam alasan
- k. Mengalami jantung berdebar-debar.
- l. Sering menguap.
- m. Mengeluarkan air mata berlebihan.
- n. Mengeluarkan keringat berlebihan .
- o. Sering mengalami mimpi buruk.

- p. Mengalami nyeri kepala.
- q. Mengalami nyeri/ngilu sendi-sendi.

2. Dampak penyalahgunaan narkoba

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.

Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

a. Dampak Fisik:

1. Gangguan pada system syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
3. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim.
4. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu

tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.

6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.

7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe.

8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.

9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian

b. Dampak Psikis:

1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.

2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.

3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.

4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.

5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

c. Dampak Sosial:

1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.

2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya *sugest*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, dan manipulasi.

C. Penyebab Terjadinya Penggunaan Narkoba

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan

hidup sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba (BNN-RI, 2009). Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

1. Faktor Diri

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari
- b. Keinginan untuk mencoba-coba kerena penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang-senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan *stimulant* (perangsang).
- f. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. Menderita kecemasan dan kegetiran.

- i. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
 - j. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
 - k. Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
 - l. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
 - m. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
 - n. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
 - o. Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
 - p. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
 - q. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.
2. Faktor Lingkungan
 - a. Keluarga bermasalah atau *broken home*.
 - b. Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
 - c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
 - d. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll.).
 - e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.

- f. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.
 - g. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
 - h. Orang tua yang otoriter,
 - i. Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
 - j. Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
 - k. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
 - l. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
 - m. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.
3. Faktor Ketersediaan Narkoba.

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena :

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b. Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hokum.

- e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- f. Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional. Bahan dasar narkoba (*prekursor*) beredar bebas di masyarakat.

Faktor-faktor tersebut memang tidak selalu membuat seseorang menjadi penyalahguna narkotika, akan tetapi makin banyak faktor-faktor tersebut, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika harus dipelajari kasus demi kasus. Faktor individu, faktor lingkungan keluarga dan teman sebaya/ pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkotika, karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi penyalahguna narkotika.

D. Tindak Pidana Narkoba

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini dikenal terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP). Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.

Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002).¹⁴

Hukum pidana di Indonesia terbagi 2, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindakan-tindakan pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpan dari KUHP).¹⁵ Soemitro berpendapat bahwa:

“tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tatacara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpan dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.”¹⁶

Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan saling memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat. Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk

¹⁴Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hal 67

¹⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal 8

¹⁶ *Ibid.*, hal. 13

mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Tindak pidana narkoba termasuk dalam tindak pidana khusus dikarenakan perbuatan pidana ini ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Ketentuan tentang tindak pidana narkoba dan psikotropika diatur dalam: a. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan b. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba dan psikotropika.¹⁷

Bentuk tindakan pidana narkoba yang umumnya dikenal antara lain berikut ini:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang diutarakan di atas.

- b. Pengedaran narkoba;

Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional.

- c. Jual beli narkoba

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, maupun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

¹⁷ Ibid., hal. 89

Dari ketiga bentuk Tindak Pidana Narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjahretan, pemerasan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu lintas, pelecehan terhadap aparan keamanan, dan lain-lain.¹⁸

1) Penegakan Hukum Pidana Narkotika

Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU No. 35 Tahun 2009), narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009. Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan:¹⁹

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2) Mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan

¹⁸Taufik Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005, hal 45

¹⁹Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009

- 4) Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Dalam UU No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.²⁰

Ketentuan pidana narkoba (bentuk tindakan pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pasal 111 sampai dengan pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009. Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal yang dimaksud.²¹

Ketentuan pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk

²⁰ Pasal 1 angka 2 UU No 35 Tahun 2009

²¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, halaman 90

tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 113 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 117UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 122UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 123UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 127UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut, setiap penyalah guna :

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ketentuan Pasal 129 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.”

Ketentuan Pasal 130UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Ketentuan Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Ketentuan Pasal 140 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

“Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

a. Penegakan Hukum Pidana Psikitropika

Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikitropika (selanjutnya ditulis: UU No. 5 tahun 1997) mengatur sejumlah ketentuan pidana psikitropika, yang dirumuskan dalam sejumlah pasal. Pembentukan

UU No.5 tahun 1997 dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan, sebagai berikut.²²

- 1) Psikotropika sangat bermanfaat dan dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin.
- 2) Penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.
- 3) Semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah menyebabkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional.

Di dalam UU No. 5 tahun 1997, psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis buakn narkotika, yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.²³

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No 5 tahun 1997 dijelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan dibidang psikotropika yang diatur dalam UU No 5 tahun1997 adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi menyebabkan sindroma ketergantungan.

²²Ibid., hal. 96

²³Pasal 1 Angka 1 UU No. 5 Tahun 1997

Adapun psikotropika yang mempunyai potensi menyebabkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi (pasal 2 ayat (2) UU No 5 tahun 1997):

- 1) Psikotropika golongan I;
- 2) Psikotropika golongan II;
- 3) Psikotropika golongan III; dan
- 4) Psikotropika golongan IV.

Pada pasal 3 UU No 5 tahun 1997 dijelaskan lebih lanjut bahwa tujuan pengaturan psikotropika adalah :

- 1) menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan,
- 2) mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, dan
- 3) memberantas peredaran gelap psikotropika.

Berkaitan langsung dengan pasal 3 diatas, pada pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 UU No 5 tahun 1997 ditegaskan bahwa:

- (1) Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;
- (2) Psikotropika golongan satu hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan; dan
- (3) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud ayat 2, psikotropika golongan satu dinyatakan sebagai barang terlarang.”

Selanjutnya, dalam pasal 5 UU No 5 tahun 1997 diatur bahwa psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 UU No 5 tahun 1997 menentukan, psikotropika golongan satu dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi. Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat untuk diedarkan /atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya (ketentuan pasal 7 UU No 5 tahun 1997).

Tidak berhenti sampai disitu, psikotropika berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan (ketentuan pasal sembilan ayat 1 UU No 5 tahun 1997)

Dalam hal penyaluran psikotropika, ketentuan pasal 12 ayat 2 dan 3 UU No 5 tahun 1997 menyatakan sebagai berikut.:

(1) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

(2) Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.”

Berkaitan dengan ketentuan peredaran psikotropika dimuat dalam pasal 14 ayat (1),(2),(3), dan (4) UU No. 5 tahun 1997, sebagai berikut.

(1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

(2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.

(3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien.

(4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.”

Dalam rangka pengaturan psikotropika agar sesuai dengan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terjadi penyalahgunaan sekaligus memberantas peredaran gelap psikotropika, maka dalam UU No. 5 tahun 1997

dirumuskan ketentuan pidana psikotropika dan penegakan hukum atas ketentuan pidana tersebut dalam sejumlah pasal.

Pasal 59 ayat (1),(2), dan (3) serta pasal 60 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 adalah dua pasal yang memuat ketentuan pidana dimaksud. Ketentuan pasal 59 ayat (1),(2), dan (3) UU No. 5 tahun 1997 berbunyi sebagai berikut.

(1) Barangsiapa :

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Ketentuan Pasal 60 ayat (1),(2),(3),(4), dan (5) UU No. 5 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut.

(1) Barangsiapa :

- a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
- b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.”

E. Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pidanaan pada hakekatnya merupakan

operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing”.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pidanaaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidanaaan menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (*retributif*); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan

untuk pemuasanabsolut atas keadilan.

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

1. Pencegahan umum dan khusus;
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat dan
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis. Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan

rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta indeterminate sentence tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman. Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*).

Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Dengan skema just desert ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori just desert ini, yaitu: Pertama, karena desert theories menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada

pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Kedua, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum. Di samping just desert model juga terdapat model lain yaitu restorative justice model yang seringkali dihadapkan pada retributive justice model.

Van Ness menyatakan bahwa:

“landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik :

- a. Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking.
- b. The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.
- c. The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others”

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa:

“*Restorative justice* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian social.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;

- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relativis harus dirubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

F. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi berasal dari kata “politea” atau kota, dimana pada zaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (polis). Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah

(1) badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang).

²⁴ Viswandro, Maria dan Bayu. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang. Hal 7

(2) anggota badan pemerintah (pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Sedangkan kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi.²⁵

Berdasarkan pendefinisian di atas maka dapat dipahami, bahwa polisi merupakan instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan dan mengayomi masyarakat. Polisi dalam penegakan hukum berada dalam garda terdepan sebelum jaksa dan hakim.

Dalam buku “polizeirecht” yang diterjemahkan Momo Kelana sebagaimana telah dibahas di muka dijelaskan, bahwa istilah polisi mempunyai 2 arti yaitu:²⁶

- a. Polisi dalam arti formil adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian.
- b. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.

Dalam pengertian polisi tersebut secara substantif mengandung unsur-unsur pokok, yakni sebagai lembaga atau organ dan menunjuk rincian tugas dan wewenang.

²⁵ Ibid ; hal 9

²⁶ Suyono yoyok, hokum kepolisian kedudukan polri dalam system ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945, Yogyakarta, laksbang grafika, 2013, hal 1-2.

Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi RI sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri dan menjalankan tugasnya selalu menjunjung hak asasi manusia dan hukum negara. Polisi dituntut melaksanakan tugasnya dengan adil dan bijaksana serta mendatangkan keamanan dan ketentraman.

Polisi adalah hukum yang hidup. Janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan ketika polisi ambil andil di dalamnya. Perincian tugas kepolisian RI, tercantum dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian itu ditujukan kepada semua orang dan golongan termasuk orang-orang yang berada di Indonesia dan tindakan kepolisian ini dapat bersifat nonyustisiil maupun yustisiil sebagaimana di atur dalam pasal-pasal KUHP di bawah ini.

- a. Pasal 2 KUHP: berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum.
- b. Pasal 3 KUHP: berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

c. Pasal 4 KUHP: Berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di luar Indonesia:

- 1) Salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 Bis 1e, 127 dan Pasal 131 KUHP
- 2) Kejahatan terhadap mata uang, meterai dan merk yang dikeluarkan atau disuruh dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
- 3) Pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat hutang yang ditanggung Pemerintah Indonesia.
- 4) Salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 447 dan Pasal 479.

d. Pasal 5 KUHP: Berlaku bagi WNI yang melakukan kejahatan di luar Indonesia.

e. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan dalam Pasal-pasal: 160, 161, 240, 279, 450 dan Pasal 451.

f. Perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam UU Indonesia dan yang boleh dihukum menurut UU Negara di mana tempat itu dilakukan.

g. Pasal 7 KUHP: Berlaku bagi Pegawai Negeri yang melakukan kejahatan di luar Indonesia, salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua

h. Pasal 8 KUHP: Berlaku pada nahkoda dan penumpang-penumpang kapal Indonesia yang berada di luar Indonesia juga termasuk waktu mereka tidak

berada di atas kapal, melakukan salah tindakan pidana yang diterangkan dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga.

- i. Pasal 9 KUHP: Pasal-pasal yang diberlakukan tersebut di atas dikecualikan terhadap mereka yang dikenai hukuman antar Negara.²⁷

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan daripada kepolisian negara RI untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002).

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan, dalam rangka penyelenggaraan tugas yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:²⁸

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;

²⁷ Sunarso Siswanto, *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang. Hal 131-133

²⁸ Ibid; Hal 22

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencarai keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam melaksanakan tugas, pelayanan, dan perlindungan terhadap warga masyarakat, setiap anggota polri (polisi) wajib memerhatikan asas-asas sebagai berikut:²⁹

- a. Asas Legalitas

²⁹ Ibid; Hal 24

Asas atau prinsip legalitas berarti semua tindakan polisi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, penggunaan asas atau prinsip legalitas dalam tindakan polisi ditunjukkan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah.

b. Asas Nesesitas

Asas atau prinsip nesesitas berarti penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Pengguna asas nesesitas dapat diterapkan dalam kondisi:

- 1) Memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
- 2) Satu tingkatan kekuatan tertentu digunakan ketika semua cara kendali yang lebih rendah dianggap tidak akan berhasil atau telah dicoba.

c. Asas Proporsionalitas

Asas atau prinsip proporsionalitas berarti penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respons polisi, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau korban ataupun penderitaan yang berlebihan.

Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur secara khusus mengenai tugas kepolisian dalam rangka penyelenggaraan tugas di bidang pidana dijelaskan wewenang aparat kepolisian sebagai berikut:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenalan diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain tindakan yang harus dilakukan oleh kepolisian dalam proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat melakukan

tindakan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Berbicara mengenai ihwal polri dan seberapa jauh dan eksistensinya ditengah arus perubahan yang tengah terjadidewasa ini. Memang sangat menarik untuk dicermati. Era kontitusionalisme atau pembatasan kekuasaan juga mengarah kepada adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independen. Independensi ini untuk menjaga agar fungsi suatu organisasi tidak disalahgunakan untuk menggengkan kekuasaan, kepolisian misalnya, karena memiliki otoritas penyidikan dan penyelidikan, dapat digunakan untuk menumpang aspirasi prodemokrasi, kepolisian merupakan salah satu organisasi yang pengaturannya mengarah lebih independen.³⁰

Posisi polri dibawah presiden lebih merupakan produk ‘semangat zaman’ prinsip dasar yang menjadi rujukan pada era ini adalah dalam istilah *Emile Durkheim* berkembangnya diferensiasi structural terpisahnya kepolisian dari institute militer (TNI) acuan revormasi TNI, saudara

³⁰Baharuddin, Hamza, *Konstruktivisme Kepolisian Teori Prinsip Dan Paradikma*, Pustaka Refleksi, 2010, hal, 117-118

tuanya, lebih sederhana ketimbang kepolisian ; kembali ke barak. Pemisahan kepolisian dari institute militer menjadi “ikon” reformasi dalam tata kelola keamanan.

Bagi kalangan kepolisian, posisi polri dan wilayah kerja seperti yang ada sekarang sudah sangat tepat. Mereka berpijak pada argument historik, bahwa posisi dibawah presiden dan wilayah kerja kepolisian mempunyai pijakan sejarah. Meskipun yang dimaksud ‘sejarah’ ini juga sebetulnya bergerak, paling tidak terjadi perbedaan tafsir antara kalangan organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap kepolisian dengan kalangan kepolisian.³¹

Moral merupakan landasan dan dasar dalam menjalankan atau melahirkan profesi. Dalam menjalankan profesi agar tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral maka diperlukan aturan perilaku (*code of conduct*) berupa etika. Kode etik profesi adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan profesi yang disusun oleh para anggota profesi berisi nilai-nilai etis yang diterapkan sebagai sarana pembimbing dan menggali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

³¹Sutrisno, *Sosiologi Kepolisian*, Jakarta, Yayasan Pustaka Qbor Indonesia, 2016, hal 256- 257

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi yang kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian.³²

Berdasarkan undang-undang Polri diberi tugas sebagai alat Negara penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya sangat berkewajiban dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Polri sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa upaya penanggulangan:

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku/norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba.

³²Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Surabaya, Lakshang Grafika, 2014, hal 156-157

Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja/pemuda dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif yang dapat dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan/ lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan.

b. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police hazard* tidak berkembang, menjadi ancaman antara lain:

- 1) Mencegah agar jumlah dan jenis yang tersedia hanya untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Menjaga ketepatan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Mencegah agar kondisi geografi Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawasi pantai serta pintu-pintu masuk di Indonesia.
- 4) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri disamping mencegah agar Indonesia tidak dimanfaatkan

sebagai mata rantai perdagangan gelap baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.

c. Represif


Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku penyalahguna narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan polri dalam usaha represif adalah:

- 1) Memutus jalur peredaran gelap narkoba.
- 2) Mengungkap jaringan sindikat.
- 3) Mengungkap latar belakang kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau *represif*. Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap Negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditarik dari kondisi social yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat, dan polisi yang hanya menjadi *sttus quo* dan menjalankan hukum saja.³³

³³Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008, hal 205-206

G. Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional Variabel

1. Tindak pidana adalah tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang
2. Narkoba adalah zat atau obat bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran dan daya rangsang
3. Tindakan Preventif adalah tindakan berupa pembinaan dan/atau pencegahan untuk tidak terjadinya suatu kejahatan
4. Tindakan Refresif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, berupa penindakan dan/atau penghukuman sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan
5. Faktor Individu adalah pola kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dalam menentukan pilihan
6. Faktor Lingkungan adalah pengaruh lingkungan dimana dia berada baik lingkungan keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh terhadap aturan
7. Faktor ekonomi adalah faktor internal yang berasal dari dalam yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan
8. Faktor Budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini menekankan pada deTesis atas fenomena yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana peneliti mempunyai tujuan untuk mendeTisikan, menjelaskan, dan menggali informas imengenai Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku pengguna narkoba di Polres Sidrap Kabupaten Sidrap.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih yakni pada Polres Sidrap Kabupaten Sidrap. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena saat ini di Kabupaten Sidrap sedang meningkat kasus pengguna narkoba, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku pengguna narkoba di Polres Sidrap.

C. Jenis Dan Sumber Data

Terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan jumlah anggota satuan reserse narkoba Polres Sidrap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari satuan researche narkoba Polres Sidrap Kabupaten Sidrap terkait dengan tindak pidana narkoba dan data-data yang juga diperoleh penulis pada berbagai literature yang ada.

D. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan selama proses wawancara berupa garisbesar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, yang bertujuan menggali informasi sebanyak-banyaknya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Pengamatan yang dilakukan dengan memperhatikan objek yang diteliti yakni penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna narkoba di Polres Sidrap Kabupaten Sidrap.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrumen

penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada Aparat Kepolisian dibidang satuan reserse narkoba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Seperti jumlah tersangka dan arsip lainnya yang berkaitan. Seperti jumlah pelaku tindak pidana narkoba, letak geografis lokasi penelitian dan arsip lain yang terkait.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik pengelolaan data sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap berjarak \pm 185 Km dari Kota Madya Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto sebagai “KOTA BERAS” atau kepanjangan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan.

Kabupaten Sidrap secara geografis terletak diantara titik koordinat $3^{\circ}43'$ - $4^{\circ}09'$ LS dan $119^{\circ}41'$ - 120° BT. Dengan ketinggian antara 10m-150m dari permukaan laut, dengan batas-batas wilayah antara lain;

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Madya Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang.
4. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

Secara keseluruhan luas Kabupaten Sidrap berkisar 1.883,25 Km² yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan. Berikut dapat kita lihat dalam peta Kabupaten Sidrap.

Sejarah terbentuknya Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang sebagaimana Lazimnya dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan dari berbagai Referensi, Fakta dan Sejarah disebutkan dalam 2 (Dua) versi yakni :

Awalmula, peradaban di berasal dari “To Manurung” atau degan kata lain seseorang yang diutus “Dewata Seuwae” kesalah satu daerah yang mana daerah tersebut belum baik sifatnya dan juga belum baik jiwa sosial mereka dan juga belum mempunyai kearifan lokal untuk membina kebersamaan dan juga persatuan. Didalam Versi ini, menjelaskan bahwa “Addaowang Sidenreng Pertama” ialah manurungge ri Bulu Lowa, yang sudah mangkat dan digantikan oleh keturunannya sendiri yaitu “Sukkung Pulaweng” sebagai Raja selanjutnya yang Ke-II (Dua), yang kemudian menikah dengan “We Pawawoi Arung Bacukiki” Putri Labengnge Manurungge Ri Bacukiki, dari pernikahannya dengan “We Tipu Linge Arung Rappang Ke-I (Pertama)”.

Adanya perbedaan pendapat dengan anak Pertama Lamaddaremmeng, mengakibatkan ke-8 (Delapan) keturunan Raja Sangalla yang lainnya sepakat untuk pergi dari kampung halamannya, dan kemudian ketika tiba di sebuah kampung kaju diaman kampung ini berada suatu tempat antara Banti di Baraka dengan Bunging Riase di Maiwa, Kabupaten Sidrap, ke delapan keturuanan ini melihat aliran air dari arah selatan lalu menuruni gunung dan akhir tiba di suatu lembah yang sebelah baratnya digenangi air yang ternyata adalah Danau. Kemudian ke delapan keturunan ini “Sirenreng-Renreng Aruwa Mappadaroawane” (kedelapan bersaudara ini saling bergandengan tangan). Setelah memenuhi kebutuhannya dan menikmati keindahan Danau, kemudian

mereka berdiskusi dan menyepakati dan mengumumkan bahwa “Okkoni’e Ri Orai Tappareng Madeceng Pada Monro”, yang artinya sebaiknya kita tinggal disebelah barat danau inilah dan membuat perkampungan. Pada waktu itu, mereka mulai bermukim di sebuah tempat yang mereka namai sebagai “Sidenreng” sebab disitulah mereka “Sirenreng-Renreng” mencari jalan ketepi Danau, dan Danau itu disebut “Danau Sidenreng”. Danau ini terletak disebelah utara Sidenreng disebut daerah “Empagae”

Seiring dengan berjalannya waktu “Datu Patina” yang mengasingkan diri kesuatu tempat yang jauh, kemudian menikahi cucu dari Raja Sangalla atau Putri Sulung La Maddaremmeng bernama “We Bolong Pattina”. Tidak lama berselang Datu Patina kemudian berpindah dan menetap di Rappang dan menjadi Raja Rappang dan We Bolong Pattina menjadi Addaawang Sidenreng yang pertama. Addaawang Sidenreng Pertama We Bolong Pattina di melahirkan seorang anak Pertama seorang Perempuan yang bernama We Tipu Uleng, yang menjadi Raja di Sidenreng sebagai Addaawang. Sedangkan anak keduanya bernama La Mallibureng, menjadi Raja di Rappang.

Pada masa kepemimpinan We Tipu Uleng, rakyat Sidenreng kemudian tidak menyukai di Perintah oleh seorang Perempuan, pada waktu bersamaan Kepemimpinan La Mallibureng di Rappang tidak diinginkan juga oleh masyarakat Rappang karena beberapa faktor. Oleh karena itu, masyarakat Rappang menghadap ke Raja Sidenreng We Tipu Uleng, mereka bermohon agar mau mejadi Raja Rappang, bertukar dengan adiknya La Mallibureng. Sehingga mulai pada saat itu Rappang di Perintah oleh We Tipu Uleng dengan

gelar “Petta’ERappeng” dan Sidenreng di Perintah oleh La Mallibureng dengan gelar “Addaowang Sidenreng”. Karena kerajaan Rappang di Pimpin oleh seorang Perempuan, maka untuk pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh “Sulewatang” sebagai pengganti diri Raja dan dibantu oleh Kadhi sebagai Pabbicara.

Pada awal mulanya kabupaten sidrap hanya terdiri dari 58 desa yang disahkan melalui surat keputusan tertanggal 19 desember 1961 No. 2067 A. berdasarkan surat keputusan-keputusan itu maka pelaksana pembagian wilayah daerah tingkat II sidenreng rappang dibagi atas tujuh kecamatan administratif :

- 1) Panca Lautang, yang wilayah pemerintahannya meliputi bekas distrikdistrik :Lise, Carawali, Bilokka dan Wette’e dan pusat pemerintahannya di Bilokka
- 2) Tellu Limpoe, yang wilayah pemerintahannya meliputi bekas distrikdistrik :Teteaji, Arawa, Massepe dan beberapa kampong yaitu kamponggampung : Laleting, Pammatangan, Panrengge, Wattalawa, buala, Amparita, dan Araseng. Dan pusat pemerintahan daerah ini di tempatkan di Amparita
- 3) Maritengngae, dengan wilayah pemerintahannya meliputi bekas distrikdistrik : Guru, Wataang Sidenreng, dan Allekkuang dan ditambah dengan delapan Kampungyaitu kampong-kampung: Kajuara, Walatadenga, bacabacae, Maluku, Daun, Lakessi, kadanaya, dan Rajapitue dan pusat pemerintahan di tempatkan di Pangkajene

- 4) Watang pulu yang wilayahnya meliputi wilayah :Arawa, Aliwuwu, dan kampong-kampung : Cenrana, Ciroe, dan pusat pemerintahan di tempatkan di Uluale
- 5) Dua pitue, dengan pusat pemerintahan ditempatkan di Tanru tedong dan wilayahnya meliputi daerah pituriawa dan pitu riase
- 6) Panca Rijang, dengan pusat pemerintahan di Watang-Rappang dan wilayahnya meliputi daerah Lalebata dan Kulo
- 7) Baranti, dengan pusat pemerintahan di baranti dan wilayah pemerintahannya meliputi daerah passeno dan benteng

Berdasarkan pertimbangan bahwa penyempurnaan organisasi pemerintahan daerah tidak akan dapat dicapai tanpa reorganisasi kamponggampung bekas wilayah swaprja maka oleh pemerintah di usahakan untuk membentuk unit pemerintah terendah yang disebut dengan “pemerintahan desa”.

Pada tahun 1961 Bupati Kepala Daerah Sidenreng-Rappang tertanggal 15 Desember 1961 No 842/1961 maka dibentuklah 56 desa gaya baru, sebagai wadah pemerintahan terendah. Jumlah desa berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah Sidenreng Rappang ini kemudian mengalami perubahan menjadi 32 Desa Gaya Baru. Perubahan ini disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan tertanggal 20 Desember 1965 No.450/XII/1965 yang merupakan tindak lanjut dari hasil rapat parawalikota dan Bupati kepala daerah se Sulawesi Selatan dan Tenggara yang diselenggarakan di Raha (daerah tingkat II muna) pada tanggal 17-21

november 1962. Sebagai realisasi dari surat keputusan Gubernur itu maka daerah tingkat II Sidenreng-Rappang yang terdiri dari tujuh kecamatan masing-masing membawahi beberapa kepala desa yang merupakan pimpinan pemerintahan desa yang merupakan bagian dari wilayah kecamatannya.

B. Penyebab Terjadinya tindak pidana terhadap pengguna narkoba di kabupaten sidrap.

Peredaran narkoba di Kabupaten Sidrap pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkoba cenderung meningkat. Menurut data dari Kepolisian Resor Sidrap untuk kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidrap pada tahun 2019 sebanyak 120 kasus, adapula jumlah tersangka kasus tindak pidana narkoba di tahun 2019 sebanyak 186 orang dan barang bukti yang ditemukan di tahun 2019 sebanyak 2,818,2585 Gram jenis Sabu-Sabu dan Pil ecstasy sebanyak 1.314 Butir, kemudian pada tahun 2020 kasus tindak pidana narkoba menurun menjadi 87 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 124 orang dan barang bukti yang ditemukan sebanyak 4.740,272 Gram jenis Narkoba Sabu-Sabu dan 3.304 Butir Jenis Narkoba Extasy, dan pada tahun 2021 tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidrap menurun kembali menjadi 61 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 91 orang dan barang bukti jenis Sabu-Sabu sebanyak 451,6226 Gram dan Pil Extasy sebanyak 259 butir yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai tindak pidana narkoba di Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel 02 dibawah ini:

**DATA KASUS NARKOBA
POLRES SIDRAP TAHUN 2019**

NO	TAHUN 2019	LAPOR	SELESAI	JMLH TSK	JUMLAH BB	KET
1.	Januari	15	18	24	26,7768 Gr Sabu 10 Butir Ecstasy	
2.	Februari	9	11	14	19,8833 Gr	
3.	Maret	11	9	18	8,3829 Gr	
4.	April	5	12	5	1,543 Gr	
5.	Mei	12	16	17	105,9688 Gr	
6.	Juni	9	3	10	78,4695 Gr	
7.	Juli	19	12	28	29,4468 Gr	
8.	Agustus	9	16	22	47,8122 Gr	
9.	September	8	16	14	29,0809 Gr Sabu 300 Butir Ecstasy	
10.	Oktober	7	11	11	1,317,2543 Gr Sabu 4 Butir Ecstasy	
11.	Nopember	7	5	12	595,2125 Gr	
12.	Desember	9	4	11	558,4275 Gr 1.000 Butir Ecstasy	

JUMLAH	120	111 (92,5 %)	186	Sabu = 2,818,2585 Gram Ecstasy = 1.314 Butir
---------------	------------	--------------------------------	------------	---

Data : Polres Sidrap Tahun 2019

**DATA KASUS NARKOBA
POLRES SIDRAP TAHUN 2020**

NO	THN 2020	LAPOR	SELESAI	JMLH TSK	JUMLAH BB	KET
1.	Januari	11	9	12	Shabu = 436,6319 Gr Pil Ekstasy = 60 Btr	
2.	Februari	9	11	9	Shabu = 160,3099 Gr Pil Ekstasy = 15 Btr	
3.	Maret	17	9	19	Shabu = 36,953 Gr Pil Ekstasy = 39 Btr	
4.	April	5	5	6	Shabu = 197,9559 Gr	
5.	Mei	2	2	3	Shabu = 271 ,4938 G	

6.	Juni	8	8	15	Shabu = 47,6463 G Ekstasi = 1,450 Btr
7.	Juli	6	5	7	Shabu = 932 , 664 G
8.	Agustus	9	9	18	Shabu = 53,1296 G Ekstasi = 10 butir
9.	September	5	10	7	Shabu =1,157, 26736 G
10.	Oktober	6	9	8	Shabu = 442,4863 G
11.	November	9	6	12	Shabu = 11 ,3301 G Ekstasi =20 BUTIR
12.	Desember	6	4	8	Shabu = 953, 1144 G Ekstasi = 1710 BUTIR
JUMLAH TOTAL		93	87	124	SHABU = 4.740.272 Gram EXTASY = 3.304 BUTIR

Data : Polres Sidrap Tahun 2020

**DATA KASUS NARKOBA
POLRES SIDRAP TAHUN 2021**

NO	THN 2020	LAPOR	SELESA I	JUMLAH TERSANG KA	JUMLAH BB	KET
1.	Januari	5	6	6	Shabu = 45,4079 Gr Pil Ekstasy = 43 Btr	
2.	Februari	6	9	8	Shabu = 95,8481 Gr Pil Ekstasy = 11 Btr	
3.	Maret	5	5	12	Shabu = 91,418 Gr Pil Ekstasy = -	
4.	April	6	4	11	Shabu = 2,9577 Gr	
5.	Mei	7	3	11	Shabu = 40,7134 Gr	
6.	Juni	1	6	2	Shabu = - Ekstasi = 93 Btr	
7.	Juli	10	5	13	Shabu = 74,00916	
8.	Agustus	2	2	4	Shabu = 0.1425 Gr Ekstasi = -	
9.	September	4	12	5	Shabu = 8,927 Gr Ekstasi = 205 Butir	

10.	Oktober	7	4	13	Shabu = 91,6963
11.	November	3	8	6	Shabu = 0.4786 Ekstasi = - Ganja = 5,0182 Gram
12.	Desember	1	0	1	Shabu = 0,23 Gr Ekstasi = -
JUMLAH TOTAL		56	61	91	SHABU = 451,6226 Gram EXTASY = 259 Butir

Data : Polres Sidrap Tahun 2021

Penyebab penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor kepribadian, faktor lingkungan sekitar, faktor pergaulan sosial, faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor adanya barang dan faktor lektak geografis Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Arham Gusdiar selaku Kasat Narkoba di Polres Sidrap mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap antara lain:

a. Faktor Kepribadian dan Rasa Ingin Tahu

Suatu kepribadian yang dimiliki oleh seseorang sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku kehidupannya. Apabila seseorang tersebut memiliki kepribadian yang baik tentunya seseorang tersebut tidak akan mudah terpengaruh hal-hal buruk maka seseorang tersebut tentu tidak

akan mudah terjerumus kedalam suatu hal yang tidak baik begitu pun sebaliknya apabila kepribadian seseorang kurang baik, labil maka seseorang tersebut dapat dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif seperti penyalahgunaan narkotika.

Dasar pembentuk suatu kepribadian seseorang dapat dilihat berdasarkan pemahaman agama dan keyakinannya. Semakin seseorang taat beribadah maka semakin tinggi tingkat keimanan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut tidak akan mudah terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat negatif. Kepribadian seseorang yang kuat merupakan pencegahan awal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika.

Rasa ingin tahu dan rasa penasaran yang dimiliki seseorang merupakan dasar setiap orang terutama generasi muda untuk mencoba suatu hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan. Faktor penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sidrap menurut wawancara dengan Arham Gusdiar selaku Kasat Res Narkoba di Polres Sidrap bahwa sebagian besar diawali oleh rasa ingin tahu masyarakat terhadap sensasi yang dirasakan apabila mengkonsumsi barang haram tersebut. Masyarakat menganggap mengkonsumsi narkotika merupakan suatu hal baru yang belum pernah mereka rasakan sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mencobanya dan pada akhirnya mereka merasakan ketagihan untuk terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut sehingga menjadi pemakai tetap narkotika. Kasus tersebut seperti yang dialami oleh inisial YG dan PTI yang di temui di Tahanan Polisi Resort Sidrap. Berdasarkan Hasil

wawancara Penulis dan tahanan Kasus Pengguna Narkoba yang ditemui di tahanan Polisi Resort Sidrap dan memberikan informasi sebagai Berikut :

1. “YG” (42 tahun) yang bertempat tinggal di Sidrap. Atas pengakuannya, “YG” telah mengkonsumsi narkotika Jenis Sabu-sabu. Pada awalnya “YG” tidak berniat untuk menjadi pengguna tetap narkotika namun hanya untuk mencoba ingin tahu bagaimana rasanya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Namun setelah ia mencoba menurut pengakuannya ia merasakan hal yang sangat luar biasa yang terjadi didalam tubuhnya seperti ia menjadi lebih percaya diri. Hal itulah yang mendorong “YG” untuk terus menerus mengkonsumsi barang haram tersebut. Setelah sekian lama mengkonsumsi barang haram tersebut akhirnya perbuatan “YG” berhasil diketahui oleh Kepolisian. Dan akhirnya “YG” berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resor Sidrap pada tanggal 11 Desember 2021 pada saat mengendarai sepeda motor.
2. “PTI” (42 tahun) yang bertempat tinggal di Sidrap. Menurut pengakuannya “PTI” sama seperti “YG” menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang pada awalnya hanya didasari oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mengetahui sensasi dari barang haram tersebut dan tidak berniat untuk menjadi pengguna tetap narkotika dan bahkan mengedarkan barang haram tersebut. “PTI” berhasil ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021 dalam penggerebekan dirumahnya yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Sidrap

b. Faktor Sosial masyarakat / Lingkungan Sekitar

Faktor sosial masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidrap. Lingkungan yang baik, terkontrol dan memiliki suatu organisasi yang baik dalam suatu masyarakat dapat menjadi faktor pencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Begitupun sebaliknya masyarakat yang tinggal dalam suatu lingkungan masyarakat yang kurang baik akan menjadikan seseorang tersebut memiliki perilaku yang menyimpang dan cenderung melanggar suatu hukum yang berlaku. Misalnya seperti mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan bahkan mengkonsumsi narkoba. Selain itu dalam suatu lingkungan masyarakat sikap sesama anggota masyarakat juga menjadi faktor terjadinya terjadinya hal-hal buruk seperti penyalahgunaan narkoba. Seperti contohnya sikap masyarakat yang saling acuh satu sama lain dan tidak ada rasa saling memperhatikan dan mengingatkan akan memperbesar kemungkinan suatu masyarakat terjerumus kedalam hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkoba. Dengan tidak adanya rasa keharmonisan dalam lingkungan masyarakat dapat membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif menyebabkan seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Seperti kasus yang dialami oleh Tahanan Polisi Resort Sidrap “YG” dan “PTI”, mereka mengungkapkan bahwa sebab ia terus menerus

mengonsumsi narkotika disebabkan oleh bentuk pergaulan masyarakat yang kurang baik, tidak adanya pengawasan dan rasa saling memngingatkan dilingkungan tempat ia tinggal menjadi faktor pendorong untuk mereka tetap dengan bebas melakukan hal apa saja yang ia mau seperti mabuk-mabukan dan mengonsumsi sabu-sabu. Masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal lebih cenderung bersifat individualistik tanpa memperhatikan hal-hal yang terjadi dilingkungan sekitar mereka.

c. Faktor Pergaulan Sosial

Semua orang tentu akan merasa sangat senang apabila memiliki banyak teman, akan tetapi apabila seseorang bergaul dengan teman yang salah, dalam hal ini artinya bergaul sembarangan dengan masuk kedalam pergaulan yang salah seperti bergaul dengan teman yang mengonsumsi narkotika maka hal tersebut tentu akan berdampak fatal. Terlebih lagi apabila seseorang tersebut mempunyai kepribadian dan mental yang lemah pasti seseorang tersebut dapat dengan mudah ikut terjerumus mengonsumsi narkotika. Dalam ini hal teman sebaya mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi terjerumusnya seseorang kedalam penyalahgunaan narkotika. Berawal dari rasa ingin tahu dan ikut-ikutan teman sebaya yang mengonsumsi narkotika maka seseorang tersebut ikut mengonsumsi narkotika. Kejadian tersebut biasanya terjadi pada usia remaja dimana rasa ikut-ikutan terhadap teman sangat tinggi. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Sidrap dimana ada beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa salah satu

Perguruan Tinggi di Sidrap, mereka terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika karena faktor pergaulan yang tidak sehat. Mereka tidak dapat menolak ajakan teman-temannya untuk tidak mengkonsumsi barang haram tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai benteng diri yang kuat untuk menolak ajakan tersebut.

d. Faktor Ekonomi

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran menyebabkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan uang dengan melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti dengan menjadi pengedar narkotika. Dalam hal ini meskipun masyarakat sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi namun masyarakat tetap melakukannya karena adanya motivasi dapat memperoleh uang dengan cepat. Kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran di Kabupaten Sidrap menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dengan cara masyarakat menjadi pengguna dan pengedar narkotika meskipun sadar jika perbuatannya tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Narkotika seperti kasus yang dialami oleh Narapidana Lapas Kelas II B Kabupaten Sidrap yang bernama "PTI". Menurut pengakuannya "PTI" sebenarnya adalah warga Surakarta, ia kemudian pergi dan tinggal di Sidrap untuk mencari pekerjaan, kemudian sesampainya di Sidrap ia kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan ia kemudian berkerja menjadi juru parkir di salah satu toko di Kota Sidrap. "PTI" sadar penghasilannya tidak

seberapa dan tidak cukup untuk menghidupi keperluan keluarganya. Atas dasar hal tersebut, kemudian selain menjadi pengguna narkoba “PTI” juga menjadi pengedar narkoba demi mendapatkan uang dengan cepat. Ia menjadi perantara dalam penjualan narkoba kepada teman-temannya, namun tindakannya tersebut berhasil dibongkar oleh Kepolisian Resor Sidrap dan “PTI” divonis dengan hukuman 5 tahun 6 bulan

e. Faktor Keluarga

Suatu hubungan keluarga yang rusak (Broken Home) membuat seseorang menjadi putus asa dan frustrasi. Akibatnya seseorang tersebut akan mencari kompensasi di luar rumah salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba. Perhatian dari anggota keluarga yang kurang dan juga komunikasi antar anggota keluarga yang kurang membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga seseorang tersebut lebih memilih berteman dengan kelompok (geng) yang terdiri dari teman sebaya, dimana mereka menganggap hubungan pertemannya lebih dari seorang keluarga. Jika dalam suatu pertemanan tersebut terdapat salah satu anggotanya yang menggunakan narkoba bisa saja seseorang tersebut mempengaruhi temannya untuk ikut menggunakan barang haram tersebut.

Selain kurangnya komunikasi dan perhatian dalam keluarga, perhatian yang berlebihan orang tua terhadap anaknya bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab anak tersebut melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang seperti mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba. Hal tersebut dapat terjadi karena sang anak merasa terkekang dengan perhatian

yang berlebihan yang diberikan oleh orangtuanya sehingga sang anak merasa depresi. Akibatnya anak tersebut melampiaskan dengan mengkonsumsi narkoba dan ia merasa lebih tenang serta percaya diri. Seperti kasus yang dialami oleh Tahanan Polisi Resort Sidrap yang berinisial “YG” dan “PTI”. Mereka menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak masih remaja. Pada saat pertama kali menggunakan barang haram tersebut perbuatan mereka sama sekali tidak diketahui oleh orang tua mereka. Bahkan orang tua mereka baru mengetahui perbuatan terlarang anaknya setelah tertangkap oleh anggota Kepolres Sidrap dan pada saat itu keduanya telah berumur 42 tahun. Dengan kejadian ini menunjukkan bahwa perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya masih sangatlah kurang. Maka dari itu perhatian dan pengawasan orangtua terhadap anaknya haruslah diperbaiki agar sang anak terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Sebagai orang tua tentunya dapat menjadi pelindung sang anak dan dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi anak sehingga perilaku sang anak tidak menyimpang dari kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

f. Faktor Adanya Barang

Masyarakat yang sudah merasa ketergantungan dengan narkoba pasti akan selalu berusaha untuk mendapatkan barang haram tersebut dengan cara apapun. Peredaran narkoba yang lancar di Kabupaten Sidrap membuat para penggunanya semakin mudah untuk mendapatkan narkoba, sehingga para pengguna narkoba akan terus menerus

mengonsumsi barang haram tersebut demi mengobati rasa ketergantungannya. Berbeda halnya apabila peredaran narkoba itu sulit maka masyarakat yang sudah ketergantungan dengan narkoba pasti akan susah mendapatkan barang haram tersebut. Dampaknya para pengguna narkoba tersebut akan mencari kegiatan lain yang dapat melupakan rasa ketergantungannya terhadap narkoba. Maka dari itu masyarakat yang telah ketergantungan dengan narkoba akan sedikit demi sedikit berhenti menggunakan narkoba tersebut karena sulit mendapatkannya. Berdasarkan wawancara dengan Tahanan Polisi Resort Sidrap yang bernama “YG” dan “PTI” mereka mengaku mendapatkan sabu-sabu di Kabupaten Sidrap sangatlah mudah, sehingga mereka dapat terus menerus menggunakan barang haram tersebut.

g. Faktor Rendahnya Pemahaman Agama

Agama merupakan sumber nilai bagi kehidupan. nilai-nilai yang terkandung dalam agama dipandang baik oleh orang yang yakin dan beriman terhadap agama. konsekuensi keimanan melahirkan sikap tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan agama. sikap tunduk dan patuh merupakan konsekuensi kesadaran atas keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan agama adalah kebaikan dan setiap yang dilarang agama adalah keburukan.

Namun, berbeda dengan manusia yang memiliki pemahaman yang rendah dan keyakinan yang rendah terhadap agama. Rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia

yang cenderung melawan perintah dan larangan agama. salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkoba. padahal agama sangat melarang perbuatan yang merugikan dan merusak diri sendiri.

Dari hasil penelitian penulis berpendapat bahwa masyarakat Kabupaten sidrap masih kurang mendapatkan informasi atau penyuluhan hukum mengenai seberapa bahayanya penggunaan narkoba sehingga masih maraknya di dapati penyalagunaan narkoba di kabupaten sidrap.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Kabupaten Sidrap

Kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba beberapa tahun belakangan ini meningkat pesat di kota-kota besar di Indonesia termasuk di daerah Kabupaten Sidrap. Yang dimana pemakainya adalah Petani, sopir, Mahasiswa dan anak putus sekolah. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya adalah generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini.

Mengingat peredaran Narkoba sekarang ini sudah begitu merebak, maka penanggulangannya tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

Meskipun Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat merugikan

masyarakat khususnya generasi muda dan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Berikut adalah tabel mengenai data jumlah laporan tindak pidana narkoba yang diterima oleh Kepolisian Polres Sidrap mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah laporan Tindak Pidana Pengguna Narkotika yang diterima oleh Kepolisian Resort Sidrap, mulai dari Tahun 2019 - 2021.

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	JUMLAH TERSANGKA
1	2019	120	186
2	2020	93	124
3	2021	56	91
JUMLAH		269	401

Sumber data : sat resnarkoba Sidrap tahun 2019-2021

Berdasarkan Tabel 1, bahwa data jumlah laporan polisi di Polres Sidrap pada tahun 2019 sebanyak 120 laporan Polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 186 tersangka. kemudian pada pada tahun 2020 jumlah laporan polisi sebanyak 93 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 124 tersangka, pada tahun 2021 jumlah laporan polisi sebanyak 56 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 91 tersangka. Untuk lebih jelas bisa dilihat di Table 1.

Kesimpulan dari data Tabel 1, menunjukkan bahwa tindak pidana pengguna Narkotika dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat kecuali pada tahun 2021. Masalah pengguna Narkotika Narkotika merupakan masalah nasional dan Internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2022 dengan Arham Gusdiar selaku Kasat Narkoba Polres Sidrap bahwa pelaku tindak pidana pelaku pengguna Narkotika khususnya di Kabupaten Sidrap rata-rata adalah pelaku baru, ini disebabkan karena :

1. Adanya rasa ingin tahu atau coba-coba;
2. Karena pergaulan bebas dan imbalan yang besar;
3. Mudahnya mendapatkan Narkotika.

Lanjut beliau mengatakan bahwa para pelaku mendapatkan Narkotika dari Kabupaten tetangga seperti Pinrang dan juga Pare-Pare, karena ketiga daerah ini merupakan tempat para bandar Narkotika yang selalu memasok Narkotika ke Kabupaten Sidrap.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat bapak Jumain, S.Pd pada tanggal 16 Januari 2022 mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku pengguna Narkotika di Kabupaten Sidrap masih sangat singkat atau belum maksimal dibandingkan

dengan daerah lain, karena masih banyaknya pelaku dari luar Kabupaten Sidrap seperti dari Sidrap dan Pinrang yang masih menjadi pelaku pengguna Narkotika di Kabupaten Sidrap. Lanjut beliau mengatakan bahwa meskipun belum mampu untuk menekan jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidrap sendiri maka seharusnya diperlukan peran serta masyarakat, tokoh agama dan paling penting ialah peran serta keluarga.

Upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana peredaran Narkotika di Kabupaten Sidrap telah di upayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian Resort Sidrap bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Pemda Kabupaten Sidrap, Mahasiswa, Masyarakat dan Sekolah-sekolah di Kabupaten Sidrap.

Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi tindak pidana peredaran Narkotika yang dilakukan oleh pihak Sat Resnarkoba Polres Sidrap (wawancara dengan Arham Gusdiar selaku Kasat Narkoba Polres Sidrap, tanggal 15 Januari 2022) yaitu sebagai berikut :

1. Upaya represif dan preventif

Upaya penanggulangan secara represif dan preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan bersama dengan Pemerintah Daerah, Mahasiswa dan Masyarakat, antara lain :

- a. Polisi Resort Sidrap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Kesehatan bersama-sama melakukan Sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah SMP dan SMA di tiga kecamatan yaitu Panca Lautang, Kecamatan TelluLimpoe dan Kecamatan Maritengngae tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Obat-obatan dan Zat adiktif lainnya ;
- b. Polisi Resort Sidrap bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Kesehatan melakukan tes urine terhadap pejabat dan PNS Pemda Kabupaten Sidrap yang bertempat di Kantor Bupati Sidrap;
- c. Polisi Resort Sidrap bekerjasama dengan Mahasiswa dan masyarakat melakukan penyuluhan dampak dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Obat-obatan dan Zat adiktif lainnya di dua Desa di Kecamatan Watang Puluh dan Kecamatan TelluLimpoe yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat kedua desa tersebut
- d. Polisi Resort Sidrap bersama dengan Pemda Kabupaten Sidrap Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin bersama pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Kabupaten Sidrap dan
- e. Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya

Upaya pencegahan secara represif dan preventif oleh pihak kepolisian Sidrap dan Pemda Sidrap telah dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya tindak pidana peredaran Narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya

2. Upaya Represif

Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik sejak perkara ditangani oleh pihak kepolisian sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut.

Usaha penanggulangan tindak pidana Narkoba secara represif, juga merupakan usaha pengangulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana Narkotika) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*).

Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, dikemukakan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan

untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Berikut upaya Represif yang telah dilakukan Pihak Polres Sidrap untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidrap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Jumlah laporan Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang diterima oleh Kepolisian Resort Sidrap, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021

No	Tahun	Jumlah lapooran polisi	Jumlah tersangka
1	2019	120	186
2	2020	93	124
3	2021	56	91

Sumber data : RESNARKOBA sidrap 2019-2021

Menurut penulis Kepolisian Resort Sidrap dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika tentu tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak polres Sidrap pada khususnya maupun masyarakat Sidrap pada umumnya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika (wawancara dengan Aksan Sat 2 Resnarkoba Polres Sidrap, tanggal 15 Januari 2022) adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan kepolisian Sidrap.
2. Sulitnya menentukan lokasi transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Sidrap.
3. Kurangnya aparat kepolisian di lapangan dalam mencari para pelaku tindak pidana Narkotika.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidrap.

Maka dari itu, hal terpenting adalah kesadaran masyarakat Sidrap dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pengungkapan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dengan melaporkan langsung apabila di lingkungan sekitar ada suatu dugaan tindak pidana Narkotika.

Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: “setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika”. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang menyatakan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Sebagaimana ditentukan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 54 nya di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

1. Pasal 128, berisi ketentuan: “tindak pidana Orang tua/Wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1000.000 (satu juta rupiah)”.

2. Pasal 130, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Selain itu korporasi dapat dijatuhi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa (1) pencabutan izin usaha dan/atau (2) pencabutan status badan hukum”.
3. Pasal 131, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp 50.000,000 (lima puluh juta rupiah)”.
4. Pasal 132 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)”.
5. Pasal 133, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak. Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)”

6. Pasal 134 ayat (1), berisi ketentuan: “tindak pidana bagi pelaku Narkotika yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
7. Pasal 135, berisi ketentuan: “tindak Pidana bagi pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 4000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.
8. Pasal 137 huruf (a), berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap hasil-hasil tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

9. Pasal 138, berisi ketentuan: “tindak pidana terhadap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
10. Pasal 139, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Nahkoda atau Kapten penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
11. Pasal 140, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
12. Pasal 141, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
13. Pasal 142, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

14. Pasal 143, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
15. Pasal 144, berisi ketentuan: “tindak pidana bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.
16. Pasal 147, berisi ketentuan: “tindak pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga, ilmu pengetahuan, pimpinan industri farmasi dan pimpinan pedagang farmasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu miliar)”.
17. Pasal 136, berisi ketentuan: “memberikan sanksi berupa perampasan aset yang digunakan untuk tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara”.
18. Pasal 146, berisi ketentuan: “memberikan sanksi terhadap warga Negara asing, yakni dilakukan pengusiran dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia jika telah melakukan dan/atau menjalani tindak pidana Narkotika”.

19. Pasal 148, berisi ketentuan: “bahwa putusan denda yang diatur dalam Undang-Undang ini jika tidak dibayarkan oleh pelaku, dijatuhi penjara pengganti paling lama 20 tahun”.

Sementara hasil wawancara dengan pelaku peredaran Narkotika yang bernama Muh Asrul Darmawan pada tanggal 15 Januari 2022 mengaku telah menggunakan sabu-sabu bersama temannya yang bernama Wawan, hal ini disebabkan karena pelaku hanya ingin bersenang-senang dan melupakan baban hidup yang kami alami.

Dengan demikian Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidrap dapat dinyatakan kurang efektif karena secara keseluruhan tidak mampu mencegah tingginya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidrap dan hukuman yang dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidrap relatif singkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menjawab rumusan masalah disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidrap kurang efektif. Hal ini terbukti dengan penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang relatif singkat. Sedangkan Untuk penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yang hukumannya maksimal 4 tahun kemudian berdasarkan data Sat Resnarkoba Polres Sidrap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sidrap dari tahun ketahun mengalami peningkatan.
2. Upaya-upaya preventif, preventif dan represif yang telah dilakukan oleh pemerintah baik itu dari Polres Sidrap maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap bekerja sama dengan elemen masyarakat dan Mahasiswa sudah berjalan dengan baik dengan adanya kegiatan pemeriksaan urine, penyuluhan-penyuluhan dan seminar dampak dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta adanya kegiatan operasi rutin dan operasi khusus yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Sidrap. Hal itu dibuktikan dengan kurangnya pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang berasal dari Kabupaten Sidrap dan mayoritas pelaku

berasal dari luar Kabupaten Sidrap seperti Kabupaten Pinrang dan Parepare.

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut .:

1. Kepolisian Negara RI dalam hal ini Polres Sidrap perlu meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Stakeholder yang ada dalam melakukan upaya-upaya pre-emptif, preventif dan represif agar dapat menekan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidrap.
2. Kepolisian Resor Sidrap dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap harus tetap bersinergi melaksanakan Patroli bersama dan Operasi Rutin untuk mengantisipasi pelaku dari luar Kabupaten Sidrap seperti Kabupaten Enrekang, Pinrang dan Parepare masuk di Kabupaten Sidrap untuk menjual atau mengedarkan Narkotika termasuk mencegah pelaku membentuk jaringan pengguna di Kabupaten Sidrap

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Baharuddin, hamza. 2010 *Konstruktivisme Kepolisian Teori Prinsip Dan Paradikma*. Makassar. Pustaka Refleksi..
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Dahniel, Rycho. 2014. *Perilaku Organisasi Kepolisian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Darmono. 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Jakarta. Unifersitas Indonesia (UI PRESS).
- Lisa, Julianan, dan Sutrisna, Nengah. 2013. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta. Nuamedika.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*. Surabaya. Laksbang Grafika. 2014
- Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*. Surabaya. Laksbang Mediatama. 2008
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. PT Tempo Scan Pacific Tbk. 2000
- Siahaan, Monang. *KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo. Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang
- Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung. Tarsito. 1981
- Simandjuntak. *Kriminologi*. Bandung. Tarsito. 1984
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004
- Sunarso, Siswanto. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta Timur. Pustaka Perdamaian-Nusantara. Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang
- Sutrisno. *Sosiologi Kepolisian*. Jakarta. Yayasan Pustaka Qbor Indonesia. 2016
- Suyono, Dkk. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta. Laksbang Grafika. 2013
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014

Tabah, Anton. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia utama.1991

Taufik, Dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.2005

Viswandro, Dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta. Pustaka. Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang

Yustisia. Wulan, Ambar. *Polisi dan Politik*. Jakarta. Raja Grafindo.2009

B. Undang-undang

Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Internet

“PerananPolridalamencegahanbahayanarkoba” 09 februari 2016 pukul 15.41 wita.<https://aditenachela.wordpress.com/2011/02/peranan-polri-dalam-pencegahan-bahaya-narkoba>.

“Polisisidrapditangkappolisipinrang” 07 April 2016 pukul 20.55Wita.

<http://rakyatsulsel.com/polisi-sidrap-ditangkap-polisi-pinrang.html>.

“[Polisiyangpositifkonsumsinarkobahanyadikurung14hari](http://rakyatsulsel.com/di-sidrap-polisi-yang-positif-konsumsi-narkoba-hanya-dikurung-14-hari.html)”

<http://rakyatsulsel.com/di-sidrap-polisi-yang-positif-konsumsi-narkoba-hanya-dikurung-14-hari.html>

LAMPIRAN

Wawancara Penyidik Sat. Narkoba Polres Sidrap

